

PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN WISATA BAHARI DI PROVINSI ACEH

Taufik¹, Lailatussaadah²

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry Banda Aceh¹
Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh²
taufik.fisip@ar-raniry.ac.id¹, lailatussaadah@ar-raniry.ac.id²

Abstract

Tourism has become one of the sectors contributing to the country's economic growth. In order for tourism to be sustainable, community participation is needed in its management, one of them is the role of customary institutions. This qualitative study aims to categorizing the types of tourism in Aceh and analyze the roles and obstacles of "*Panglima Laot*" as a Traditional institution that has the authority regulate maritime affairs in local wisdom in Aceh Province. Data collection techniques such as interviews and documentation studies, in the form of collecting and analyzing from several relevant reports, data, articles and journals. The results showed that tourism in Aceh Province can be categorized as seven types, namely: religious tourism, indigenous and cultural tourism, historical tourism, nature tourism, marine tourism, pilgrimage tourism and culinary tourism. The role of "*Panglima Laot*" is very important in the sustainability of marine tourism in Aceh Province. Because this institution is a recognized and respected existence by the fishing community to regulate and implement marine customary law and other maritime affairs. However, in carrying out their duties there are various obstacles, including the development of human resource capacity, budget and regional boundaries. Therefore we need support from the government for the strengthening of the "*Panglima Laot*" Institution in managing marine tourism and maintaining the survival of marine ecosystems in Aceh Province.

Keywords: Panglima Laot, customary institutions, Marine Tourism

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya menjadi salah satu daya tarik para wisatawan untuk berkunjung. Kunjungan para wisatawan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data yang dirilis oleh *World Tourism Organization* yang merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang pariwisata dunia

mengemukakan bahwa jumlah penerimaan dari wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2017 sebesar US\$ 12,5 miliar (UNWTO, 2017). Peningkatan devisa negara di sektor pariwisata tersebut tidak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah. Pada tahun 2016, pemerintah telah melahirkan kebijakan baru yang terkait pariwisata di Indonesia yaitu Perpres No. 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan. Meskipun kebijakan ini menuai kontroversial,

namun hasil dari kebijakan ini dapat berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Secara umum, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 15,81 juta kunjungan, dibandingkan pada tahun 2017 berjumlah 14,04 juta kunjungan. Kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut terjadi di tiga pintu masuk udara dengan persentase kenaikan tertinggi tercatat di Bandara Ngurah Rai, Bali yang mencapai 60,17 persen, diikuti Bandara Juanda, Jawa Timur 14,65 persen dan Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara 2,66 persen (BPS, 2018).

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan (Carter, et al, 2015). Masyarakat yang berketerampilan rendah dapat memanfaatkan sektor pariwisata terhadap peningkatan perekonomiannya. Hasil penelitian dari (Wedar & Bagus, 2018) menunjukkan adanya perubahan pendapatan masyarakat pantai Tambakrejo Kabupaten Blitar, yang semula masih terdapat masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp. 500.000. Namun saat berkembangnya pariwisata pantai Tambakrejo tersebut, tidak ada lagi yang ditemukan masyarakat berpenghasilan dibawah Rp. 500.000, dan umumnya masyarakat beralih profesi menjadi pedagang.

Penelitian terkait pariwisata sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyarto & Amaruli, 2018) tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Jawa Tengah. Temuan dari penelitian tersebut terdapat strategi dalam pengembangan wisata budaya loka dengan meningkatkan potensi budaya lokal melalui kerja sama dengan pemerintah dan swasta. Kemudian, penelitian (Amalia & Purwaningsih, 2017) yang memetakan empat kluster kearifan wisata lokal di Kota Semarang, yaitu kluster budaya, religi, sejarah dan oleh-oleh.

Selanjutnya, (Hendrayani & Darmastuti, 2019) meneliti tentang *Local Government Partnership Strategy in Realizing Sustainable Tourism in East Lombok Indonesia*. Temuan penelitiannya menunjukkan adanya kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan stakeholders dalam mengembangkan sektor pariwisata di Lombok Timur. Sementara, Carter, et al (2015) meneliti tentang *Sustainable tourism and its use as a development strategy in Cambodia: a systematic literature review*. Hasil kajian Carter mengungkapkan salah satu strategi Kamboja dalam keberhasilan keberlanjutan pariwisata dengan cara adanya keterlibatan masyarakat dan *stakeholders*.

Senada hal itu, penelitian (Salim & Purbani, 2015) yang meneliti pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat. Hasil penelitian menemukan terdapat tiga variabel utama yang harus dititikberatkan dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Kaledupa dan sekitarnya, yaitu informatif, koordinasi antar instansi, dan sumber daya alam. Penitikberatan pada ketiga variabel tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman dan kesalahan penafsiran atas informasi yang diberikan sehingga dapat menunjang hubungan yang harmonis antar pemangku kepentingan pengembangan wisata bahari di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. (Sayogi & Demaroto, 2018) meneliti tentang pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan adanya program pemerintah teradap pengembangan pariwisata, berupa pembangunan fasilitas, promosi, peningkatan mutu SDM pengelola pariwisata dan pembangunan fasilitas dasar bagi pengunjung.

Hasil penelitian sebelumnya terkait pariwisata hanya berfokus pada strategi peningkatan pariwisata, tata kelola, dan pelibatan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata. Namun, belum ada yang membahas keterlibatan sebuah komunitas lokal yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Keberadaan lembaga adat di Indonesia diakui secara resmi

keberadaannya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Disini menjadi peluang bagi pemerintah untuk bersinergi dengan lembaga adat dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah khusus yang mengakui keberadaan lembaga adat yang diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) No. 10 tahun 2008. Salah satu lembaga adat yang terkait dengan wisata bahari adalah *Panglima Laot*. Lembaga ini mempunyai tugas salah satunya memelihara ekosistem laut dari tindakan pengeboman ikan di laut serta aksi terlarang lainnya mengakibatkan terumbu karang menjadi rusak. Sehingga, di sini diperlukan peran lembaga *panglima laot* untuk menjaga kelestarian alam laut. Selain menjaga bentuk pelanggaran tersebut, ada agenda tahunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan lembaga *panglima laot* penyelenggaraan “*khanduri laot*” atau kenduri laut. Tradisi ini dilaksanakan sebagai wujud syukur masyarakat Aceh kepada Allah SWT terhadap capaian hasil musim lalu dan harapan lebih baik untuk musim mendatang.

Tradisi ini kebanyakan dilakukan dalam bentuk kumpulan sedekah, baik harta, maupun tenaga untuk menyiapkan hidangan bersama,

berdoa dan makan bersama dengan mengundang anak yatim dan seluruh masyarakat luas. Ini menjadi tradisi yang unik di Aceh dan menjadi daya tarik para wisatawan, karena acara ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan *khanduri laot* festival yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Tulisan ini bertujuan untuk mengategorisasi jenis wisata di Provinsi Aceh, dan menganalisis peran dari *panglima laot* sebagai lembaga adat dalam memelihara ekosistem laut di Aceh, serta mengidentifikasi hambatan *panglima laot* dalam menjalankan tugasnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu pendekatan yang mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan) (Creswell, W, 2014).

Tahapan penelitian dilakukan terdiri dari pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung peneliti terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah dan

panglima laot terkait keberlanjutan pariwisata di Aceh. Pengumpulan data selanjutnya yaitu menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data jumlah kunjungan wisatawan, peran dan fungsi *panglima laot*, maupun dokumen relevan lainnya. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah melakukan wawancara yang dilakukan secara *purposive sampling*.

Analisis data dilakukan dengan cara, pertama reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Kedua, penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, menarik kesimpulan/verifikasi yaitu suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain (Sugiyono, 2013).

III. PEMBAHASAN

A. Konsep dan Jenis Pariwisata di Aceh

Istilah pariwisata dikenal dengan kegiatan perjalanan ke suatu tempat dengan tujuan untuk bersenang-senang dengan objek atau tempat yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi. *World Tourism Organization* mendefinisikan pariwisata sebagai suatu aktivitas perjalanan ke suatu tempat dan tinggal


di luar lingkungan mereka sehari-hari tidak lebih dari setahun dan bertujuan untuk istirahat atau bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya yang tidak terkait dengan aktivitasnya sehari-hari selama mereka berada di daerah tujuan wisata (WTO, 2019). Tujuan dari pariwisata sebagaimana tertuang dalam UU No. 10 tahun 2009, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dari tujuan tersebut, menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dunia pariwisata dengan menggali potensi baik alam, maupun non alam yang ada di daerah.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang menjadikan pariwisata sebagai peluang untuk peningkatan perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata. Dalam kurun waktu 2012-2016, kontribusi sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kontribusinya setiap tahun. Diawali pada tahun 2012 dengan kontribusi sebesar 0,97 persen meningkat menjadi 1,19 persen pada tahun 2016.

Meskipun kontribusi yang selalu meningkat, namun bila dilihat dari laju pertumbuhannya sektor ini justru mengalami tren fluktuatif, dengan penurunan terendah terjadi pada tahun 2013 (6,17 persen) dan tertinggi pada tahun 2016 (8,39) (BPS, 2017).

Pergerakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh dalam empat tahun terakhir (2014-2018) mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Pergerakan Kunjungan Wisatawan di Aceh tahun 2014-2018




Sumber: BPS Aceh, 2018

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh dari tahun ke tahun. Aceh memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata dengan dukungan keragaman seni budaya, keindahan alam, dan peninggalan tsunami, serta berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menjadikan Provinsi Aceh daerah yang tinggi yang diminati oleh negara serumpun. Apalagi memasuki bulan Ramadhan, banyak dari para wisatawan seperti

Malaysia ingin melaksanakan dan merasakan suasana ibadah bulan Ramadhan di Aceh. Berdasarkan data BPS, jumlah negara tertinggi yang melakukan kunjungan ke Aceh diduduki oleh Negara Malaysia sebagaimana yang tertera pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Negara



Faktor pertimbangan mengapa Malaysia menduduki jumlah wisatawan tertinggi mengunjungi Aceh antara lain disebabkan adanya kesamaan budaya dan serumpun. Di samping itu juga faktor geografis antara Malaysia dan Aceh berdekatan, sehingga dalam melakukan perjalanan tidak banyak menghabiskan biaya, terutama tiket pesawat. Faktor budaya dan agama maupun alam menjadikan peluang bagi Aceh untuk mengembangkan pariwisata. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar salah satu diantaranya infrastruktur kepariwisataan terutama aksesibilitas menuju

objek wisata. Akses ini juga akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap penurunan isu ketimpangan wilayah yang sering dihadapi. Konektivitas tersebut akan memberikan peluang yang besar terhadap pengembangan Pulau Banyak Aceh Singkil yang merupakan salah satu objek wisata bahari yang strategis untuk dikembangkan selain Sabang (RPJMA 2017-2022).

Provinsi Aceh kaya terhadap destinasi wisata. Tidak hanya bermodalkan pada wisata religi dan wisata alam saja, namun ada berbagai jenis wisata lainnya yang perlu dikunjungi para wisatawan. Berbagai jenis wisata di Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jenis Wisata di Aceh

No.	Jenis Wisata	Tempat/Kegiatan*
1.	Wisata	Masjid Raya
2.	Religi	Baiturrahman
3.	Wisata	Festival seudati, rapa'i
3.	Budaya	Adat dan tari saman Gayo,
3.	Wisata	Maulid Raya, Pacuan Kuda.
3.	Sejarah	Rumoh Aceh, Rumah Cut Nyak Dhien, Benteng Pertahanan Jepang di
4.	Wisata	Lhokseumawe, Museum
4.	Alam	Tsunami, Kapal Apung.
		Gunung Leuseur, Gunung salak, Pemandian Air

		Panas Aceh Besar dan Aceh Tengah, Air terjun Blang Kulam Aceh Utara,
5.	Wisata Bahari atau Maritim	Gua Sarang Sabang, Gua Putri Pukes di Takengon. Pantai Iboh, Pantai Lhok Nga, Pantai Pulau Banyak Singkil, Surfing di Simeulue, Daiving di Sabang, Khanduri Laot, Lomba Perahu Tradisional, Lomba Mancing Mania Pulau Banyak.
6.	Wisata Ziarah	Makam Syiah Kuala, Makam Sultan Iskandar Muda, Makam Sultan Malikussaleh.
7.	Wisata Kuliner	Festival Sate Matang, Apam Fair, Festival Mie Aceh dan Kopi Aceh.

Sumber: Hasil oleh peneliti dari berbagai sumber, 2019.

*Tempat/kegiatan wisata ini merupakan representatif dari tempat/kegiatan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Jenis wisata di atas yang sering dikunjungi umumnya oleh para wisatawan adalah Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami Aceh dan Kota Sabang. Karena dua tempat wisata ini terletak di ibu kota Provinsi Aceh. Sedangkan ke Kota Sabang dapat

ditempuh dengan lama perjalanan 45 menit menggunakan kapal cepat. Selain itu, terdapat juga kegiatan dikemas dalam bentuk kegiatan festival yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menarik para wisatawan datang ke Aceh. Seperti festival kuliner, festival minum kopi, pacuan kuda, pentas seni budaya, maupun festival-festival lainnya.

B. Peran Panglima Laot Mewujudkan Keberlanjutan Wisata Bahari Di Provinsi Aceh

Dewasa ini, kunjungan wisata bahari semakin tinggi diminati oleh wisatawan. Hal ini dikarenakan Indonesia negara kepulauan dan kelautan, serta kaya dengan sumber daya alam. Keindahan alam menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Potensi ini dapat menumbuhkan kesadaran bagaimana untuk merawat dan melestarikan keindahan alam tetap terjaga di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari segala unsur, tidak hanya pemerintah semata, namun adanya unsur di luar pemerintah. Salah satunya adalah partisipasi dari lembaga adat.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang mengakui keberadaan lembaga adat. Dalam kaitannya dengan wisata bahari, Aceh memiliki lembaga adat yang disebut dengan *Panglima Laot*. *Panglima laot* merupakan lembaga adat yang memimpin dan mengatur adat istiadat di

bidang pesisir dan kelautan. Kedudukan *panglima laot* dalam masyarakat nelayan sangat penting sebagai pemimpin adat (Munazir & Mujiburrahman, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shaleh, 2016), bahwa peran lembaga adat dalam pengelolaan wisata bahari sangat berpengaruh besar bagi keberlanjutan wisata bahari di Pantai Pandawa Desa Adat Kutuh Badung-Bali. Pendekatan pengelolaan wisata bahari berbasis masyarakat diharapkan tidak hanya meningkatkan dari sisi perekonomian, namun juga dapat menjaga kelestarian ekosistem laut.

Eksistensi *Panglima laot* secara resmi diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini mengatur lebih eksplisit terkait kekhususan Aceh pasca perjanjian damai antara RI dan GAM. Lebih lanjut, keberadaan lembaga adat di Aceh kemudian diperkuat dengan qanun (peraturan daerah) No. 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Dengan demikian keberadaan *Panglima Laot* memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik di bidang kemaritiman.

Struktur kelembagaan *Panglima Laot* terdiri dari beberapa tingkatan yaitu; (a) Tingkatan paling bawah yaitu, disebut sebagai *Panglima Laot Lhok*, sistem pemilihan dilakukan dengan cara pemilihan yang dipilih

oleh pawang-pawang boat (ahli perahu) secara musyawarah; (b) Tingkatan menengah, disebut *Panglima Laot Kabupaten/Kota*, sistem pemilihannya dipilih oleh *Panglima Laot Lhok* melalui musyawarah; dan (c) Tingkatan atas, disebut dengan *Panglima Laot Aceh*, yang dipilih oleh panglima kabupaten/kota setiap 6 tahun sekali. Berikut kedudukan *panglima laot*, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tingkatan *Panglima Laot* di Provinsi Aceh

Tingkat	Nama	Wilayah	Sistem
an	<i>Pangli</i>	Kerja	Pemilihan
	<i>ma</i>		n
	<i>Laot</i>		
Bawah	<i>Pangli</i>	Desa atau wilayah tertentu	Dipilih oleh pawang boat secara musyawarah
Menengah	<i>Pangli</i>	Kabupaten/ Kota	Dipilih oleh Panglima Lhok secara musyawarah
	<i>Laot</i>	Kab/Kota	
Atas	<i>Pangli</i>	Provinsi	Dipilih oleh
	<i>ma</i>		

<i>Laot</i>	panglima
Aceh	laot
	Kab/Kot
	a secara
	musyawa
	rah

Sumber: Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang lembaga adat

Berdasarkan tabel di atas kedudukan dan wilayah kerja *panglima laot* sangat jelas sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2008. *Panglima laot* mempunyai wewenang yaitu:

- a) Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang* dan menentukan bagi hasil dan menentukan hari-hari pantang melaut.
- b) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan.
- c) Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara panglima laot lhok.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat *laot*, peningkatan sumberdaya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Wewenang tersebut diemban oleh *panglima laot* dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga adat yang bidang kemaritiman. Peran *Panglima Laot* dalam

mewujudkan keberlanjutan wisata bahari sangat didominasi oleh kegiatan yang bersifat kearifan lokal. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai pelestari fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut. Peran ini meliputi menjaga dan merawat serta mempertahankan lingkungan sekitar seperti menjaga dan merawat terumbu yang merupakan salah satu daya tarik wisata bahari.
2. Sebagai aktor dalam perumusan hukum *adat laot*. Peran ini meliputi keterlibatan dalam merumuskan hukum *adat laot*. Hukum adat laot ini merupakan hukum adat yang digunakan dalam penyelesaian masalah konflik antar nelayan, maupun terkait permasalahan laut lainnya secara adat istiadat yang berlaku.
3. Sebagai pemelihara pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot agar tetap terjaga dan tidak luntur dalam kehidupan masyarakat. Peran ini meliputi, merawat, menjaga adat istiadat dan hukum *adat laot* tetap terlaksana dengan baik. Adat istiadat yang dimaksud seperti *khanduri laot* dilakukan setiap tahun sebagai rangkaian kegiatan bentuk syukur terhadap rezeki yang diberikan Allah

SWT. Kegiatan kenduri laut termasuk dalam kategori wisata bahari dengan budaya yang dilaksanakan secara Islami. Pada tahun 2019 kenduri laut dilaksanakan secara resmi di Kota Sabang.

4. Sebagai pengawas pelaksanaan adat istiadat dan hukum *adat laot*. Kegiatan mengamati, mengendalikan dan menilai terhadap pelaksanaan adat istiadat dan hukum *adat laot*.
5. Sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan. Peran ini *panglima laot* membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dibidang kemaritiman.
6. Sebagai mediator, peran ini melakukan mediasi bila terjadi sengketa antar nelayan. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.
7. Sebagai *problem solver* pada para nelayan dan keluarga nelayan. Peran ini merupakan keterampilan *panglima laot* dalam kemampuan mencari informasi, menganalisa situasi, dan mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan yang kemudian akan dipertimbangkan alternatif tersebut

sebagai suatu pelaksanaan tindakan yang tepat yang terjadi di antara nelayan dan di lingkungannya.

Peran yang telah dijalankan oleh *panglima laot* tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas memberikan dampak positif bagi keberlanjutan wisata bahari di Aceh. Terutama dalam menjaga lingkungan laut dari penangkapan ikan dengan cara pengeboman maupun dengan cara *illegal* lainnya. Cara seperti itu tentu mengakibatkan terumbu karang rusak. Kota Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang sangat diminati oleh para wisatawan untuk menikmati wisata bahari. Keindahan laut dan terumbu karang di Pantai Iboh Sabang menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi. Sebagian para wisatawan yang datang ke Sabang, mencoba kegiatan *diving* dan *snorkling* menikmati keindahan alam di bawah laut.

Selain itu, adanya agenda tahunan berupa *khanduri laot* yang dilakukan oleh pemerintah, nelayan, masyarakat pesisir dan *panglima laot* untuk menarik para wisatawan datang ke Aceh. Secara resmi, pada tahun 2019 *khanduri* digelar di Kota Sabang. Filosofi yang terkandung dalam kegiatan tersebut adalah bentuk rasa syukur seluruh nelayan terhadap apa yang didapatkan dari laut. Laut merupakan sumber rezki utama bagi masyarakat pesisir. Kegiatan ini juga menjadi ritual pemersatu

apabila ada sengketa antar nelayan. Karena masyarakat nelayan secara bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin tahunan ini.

Kegiatan *khanduri laot* ini dibuka dengan penampilan shalawat dan zikir. Kemudian diikuti penampilan penabuhan rapai, yang merupakan alat musik tradisional Aceh, serta diikuti dengan penampilan berbagai tarian khas Aceh. Kegiatan ini mendapatkan antusias para wisatawan untuk melihat langsung kegiatan *khanduri laut*. Karena kegiatan ini masuk dalam salah satu acara festival di tahun 2019. Kesuksesan kegiatan ini tidak terlepas dari peran *panglima laot* dalam menjaga keberlanjutan wisata bahari di Provinsi Aceh.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, ada beberapa hambatan yang dialami oleh *panglima laot*, antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia, *panglima laot* tidak mendapatkan akses yang cukup untuk membangun kapasitas pengetahuan dan keterampilan sebagai *panglima laot*. Apalagi dihadapkan pada perkembangan zaman, teknologi dan memasuki era kompetitif. Terutama dalam penggunaan alat atau teknologi penangkapan ikan yang terus mengalami perkembangan yang mengakibatkan pada kerusakan ekosistem laut. Sehingga diperlukan

penguatan kapasitas SDM *panglima laot*.

- b. Anggaran, kebutuhan terhadap operasional *panglima laot* selama ini hanya mengandalkan pada pungutan bersumber dari nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan musiman. Tidak jarang mereka mengeluarkan biaya pribadi untuk kebutuhan operasional lembaga *panglima laot*.
- c. Batas wilayah, hal ini berkaitan tentang ketidakjelasan batasan wilayah tangkapan dan wilayah kelola antar *panglima lhok* maupun batas antara wilayah adat dan batas administratif pemerintah, sehingga sangat sulit terhindar dari konflik antar nelayan.

Mencermati sejumlah tantangan tersebut, dibutuhkan upaya serius pemerintah untuk memperkuat kelembagaan *Panglima Laot* dan mengembalikan peran dan fungsinya sebagai bagian dari struktur adat untuk memimpin pelaksanaan hukum adat laut. Selain itu, butuh kejelasan peran dan fungsi *Panglima Laot* Kabupaten dan Provinsi dalam koordinasi lembaga adat laot dan pemerintah. Sehingga keberadaan lembaga ini tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah dan diperkuat dari sisi kelembagaan dan keuangan, demi

mewujudkan kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan wisata bahari di Provinsi Aceh.

VI. KESIMPULAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Aceh. Terdapat tujuh jenis wisata di Aceh, diantaranya: wisata religi, wisata adat dan budaya, wisata sejarah, wisata alam, wisata bahari, wisata ziarah dan wisata kuliner. Namun, dari jenis wisata tersebut yang paling banyak diminati adalah wisata religi seperti Masjid Raya Baiturrahman, wisata sejarah berupa museum tsunami, dan wisata bahari di Kota Sabang. Tingginya minat kunjungan ini disebabkan letak geografis di ibu kota Provinsi Aceh, sehingga sangat terjangkau untuk dikunjungi.

Keberlanjutan wisatawan bahari di Aceh tidak terlepas dari perannya panglima laot. Sebagai lembaga adat, panglima laot mempunyai kewenangan untuk mengatur terkait kemaritiman di Aceh. Namun, eksistensinya perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, terutama dari sisi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, maupun sisi anggaran dan batas wilayah. Sehingga, peran panglima laot perlu dioptimalkan dalam keberlanjutan wisata bahari di Aceh, karena lembaga ini yang lebih berwewenang dalam menjaga kelestarian alam laut secara kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, U. T., & Purwaningsih, E. (2017). *Local Wisdom Tourism Development of Semarang With Tourism Cluster System as an Action for Sustainable Economic Development*. 871–879.
- BPS. (2018). *Provinsi Aceh Dalam Angka 2018*.
- Carter, R. W. (Bill), Thok, S., O'Rourke, V., & Pearce, T. (2015). Sustainable tourism and its use as a development strategy in Cambodia : a systematic literature review. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(5), 797–818.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2014.978787>
- Creswell, W. J. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan. (edisi terjemahan)*. Pustaka Belajar.
- Hendrayani, Y., & Darmastuti, S. (2019). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Local Government Partnership Strategy in Realizing Sustainable Tourism in East Lombok Indonesia*. 43–53.
- Mujiburrahman, M. &. (2018). Strategi Lembaga Adat Panglima Laot dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora*, 2(2),

- 110–117.
- Salim, H. L., & Purbani, D. (2015). Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Manusia Dan Lingkungan, Vol. 22, No. 3, November 2015: 380-387, 22(3), 380–387.*
- Sayogi, K. W., & Demartoto, A. (2018). Pengembangan Pariwisata Bahari (Studi Deskriptif Pada Perilaku Pengembangan Pariwisata Bahari Pantai Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan). *Journal of Development and Social Change, 1(1), 9–17.* <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Shaleh. (2016). Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Wisata Bahari (Studi Kasus Di Pantai Pandawa Desa Adat Kutuh Badung-Bali). *Prosising Seminar Nasional Tahunan Ke - V Hasil Penelitian Perikanan Dan Kelautan, 354–365.*
- Sugiyarto & Amaruli. (2018). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Pendahuluan Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Budaya Lokal Metode. 7, 45–52.*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Alfabeta.
- UNWTO. (2017). *Annual Report World Tourism Organization.* <http://publications.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2017>
- Wedar, G., & Bagus, I. (2018). *Dampak Perkembangan Pariwisata Pantai Tambakrejo Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Tambakrejo Kabupaten Blitar. 6(1), 40–45.*

Peraturan dan Dokumen :

- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Aceh
- BPS. 20018. Pergerakan Kunjungan Wisatawan di Aceh tahun 2014-2018
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017-2022